



PUTUSAN

Nomor 2696/Pdt.G/2024/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Bandung

Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Agung Gumelar Sumenda, S.H., LL.M. dan

Khoirunnisa Mauliddina, S.H.

advokat/penasihat hukum pada kantor hukum

CAS Law Office, yang beralamat di Komplek

Sumber Sari Indah, Jalan Sumber Mekar, Kav.

33-17, Bandung, alamat elektronik

khairunnisamauliddina@gmail.com,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23

September 2024, dan telah terdaftar pada

Kepaniteraan nomor 1492/K/2024 tanggal 22

Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2696/Pdt.G/2024/PA.Nph



[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kota Yogyakarta,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2696/Pdt.G/2024/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Oktober 2013 bertepatan dengan 13 Dzulhijjah 1423 pada jam 09:00 WIB, Penggugat telah melaksanakan pernikahan secara siri berdasarkan syariat Islam dengan Tergugat yang dilakukan di rumah Penggugat dengan maskawin 5 (lima) gram emas;
2. Bahwa, pernikahan secara siri/agama ini dilakukan dikarenakan tidak ingin melakukan zina dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Kapal Pesiar dan tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan cuti dalam pengurusan dokumen pernikahan;
3. Bahwa, setelah pernikahan secara siri/agama dilakukan pada tahun 2013 dan pada tahun yang sama Penggugat kemudian mengetahui kebohongan akan status sebenarnya dari Tergugat yang sebenarnya bukan merupakan seorang bujang, melainkan telah memiliki istri yang masih sah dalam pernikahan yang tercatat secara resmi negara;
4. Bahwa, setelah menikah secara siri tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan alamat di [REDACTED], Yogyakarta sebagai tempat tinggal bersama terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, dari perkawinan siri antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: [REDACTED];
6. Bahwa, setelah memiliki keturunan dan Tergugat menceraikan isteri pertamanya, Penggugat dan Tergugat memutuskan melangsungkan Sidang Isbat Nikah di hadapan Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bandung Barat, dengan memenuhi rukun dan syarat nikah pada 21 Februari 2017, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] dengan tujuan untuk masa depan sang buah hati (anak);
7. Bahwa, beberapa penyebab/alasan-alasan terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yaitu;
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik itu secara lahir, maupun batin kepada Penggugat setelah sidang Isbat dilakukan;
 - b. Tergugat sering melakukan banyak kebohongan kepada Penggugat;
 - c. Tergugat melakukan perselingkuhan dengan Wanita Idaman Lain (WIL);
 - d. Perilaku kasar terhadap diri Penggugat yang dilakukan oleh ibu Tergugat selama menetap di kediaman milik Tergugat yang berlokasi di Yogyakarta;
 - e. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki pemahaman dan pandangan yang sama dalam melanjutkan mahlighai pernikahan yang sesuai dengan syariat agama islam;
 - f. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat dengan mencekik leher Penggugat hingga nyaris pingsan;
8. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah tidur pisah ranjang sejak bulan Februari 2020;
9. Bahwa, keadaan tidak harmonis dari rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, hingga puncaknya pada awal bulan Maret 2021 yang mana Tergugat telah menjatuhkan beberapa kali Takak terhadap diri Penggugat:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2696/Pdt.G/2024/PA.Nph



- a. 2 (satu) kali Talak kepada Penggugat secara lisan karena tidak dipenuhinya nafkah batin yang diminta oleh Penggugat; dan
 - b. satu kali talak yang dikirimkan melalui pesan singkat elektronik;
10. Penggugat telah meninggalkan rumah satu atap tempat kediaman mereka membangun biduk rumah tangga untuk pulang dan menetap di rumah orang tuanya di [REDACTED], Kabupaten Bandung Barat 40552 tanpa membawa Penggugat dan buah hati (anak) mereka;
11. Bahwa, setelah dijatuhkan Talak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas. Penggugat kemudian meninggalkan rumah Tergugat yang berada di Yogyakarta dan kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Bandung Barat;
12. Bahwa, sekitar bulan November 2022 Penggugat berusaha untuk melakukan rujuk dengan Tergugat. Namun demikian, didapatkan informasi Tergugat sedang melakukan perselingkuhan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dengan merayakan penggantian tahun 2022 ke 2023 bersama Wanita tersebut dan rekan-rekan kerjanya. Hal tersebut menyebabkan guncangan mental yang terjadi pada diri Penggugat, yang kemudian melakukan konsultasi dan terapi dengan seorang Psikologis;
13. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang sudah tidak lagi sejalan dan juga sepeham dalam hal pandangan menjalani bahtera rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah sesuai dengan syariat islam. Serta menjadi beban mental dan psikis yang sangat berat terhadap diri Penggugat. Terlebih lagi, agar permasalahan rumah tangga yang dialami antara Penggugat dan Tergugat tidak menjadi lebih berlarut-larut hingga pada akhirnya terus membuat tidak nyaman kedua belah pihak. Dalam hal ini, yang mana Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga ini dengan berbagai upaya yang dilakukan dengan bantuan/dibantu oleh orang-orang terdekat dan setelah segala upaya yang telah dilakukan, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil. Dengan keadaan demikian, dapat dikatakan biduk rumah tangga yang dibangun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan. Sehingga dapat



dikatakan satu-satunya solusi terbaik yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga ini adalah dengan cara berpisah melalui jalan perceraian. Penggugat dengan itikad baik dan sepenuh hati juga kesadaran penuh tidak akan memperlakukan kembali hal-hal yang pernah terjadi selama pernikahan. Antara Penggugat dan Tergugat telah berteguh hati secara bulat serta sepakat untuk tidak melanjutkan ikatan pernikahan yang telah dilalui selama hampir 11 tahun beserta asam garam kehidupan yang telah dirasakan selama hidup bersama dan memilih untuk berpisah, sehingga perceraian ini dapat dilakukan dengan cara baik-baik;

14. Bahwa, berdasarkan uraian dan alasan-alasan perceraian tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, maka rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang diamanatkan dan dicita-citakan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak bisa dipertahankan lagi;

Bahwa, berdasarkan keseluruhan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Jalan Gadobangkong, Cimareme, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak satu Ba'in sughra dari Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang didampingi/diwakili kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 2696/Pdt.G/2024/PA.Nph yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

perbaikan posita, yaitu:

1. Pada posita 3 sebelumnya tertulis bahwa, setelah pernikahan secara siri/agama dilakukan pada tahun 2013 dan pada tahun yang sama Penggugat kemudian mengetahui kebohongan akan status sebenarnya dari Tergugat yang sebenarnya bukan merupakan seorang bujang, melainkan telah memiliki istri yang masih sah dalam pernikahan yang tercatat secara resmi negara berubah menjadi posita 4 yang berbunyi bahwa, sekitar tanggal 21 Oktober 2013 atau 3 (tiga) hari setelah pernikahan siri/agama dilakukan, pertengkaran demi pertengkaran yang tiada akhir kerap terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat merasa dibohongi akan status sebenarnya dari Tergugat yang sebenarnya bukan merupakan seorang bujang. Melainkan telah memiliki istri yang masih sah dalam pernikahan yang dicatatkan secara resmi negara, setelah menemukan buku nikah Tergugat dengan wanita lain di lemari pakaian kamar tidur satu atap tempat mereka membangun mahlighai rumah tangga;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2696/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada posita 4 sebelumnya tertulis bahwa, setelah menikah secara siri tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan alamat di [REDACTED], Yogyakarta sebagai tempat tinggal bersama terakhir menjadi posita 3 yang berbunyi bahwa, 2 (dua) hari setelah menikah secara siri tersebut, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat pindah dan membina rumah tangga dengan alamat di [REDACTED], Yogyakarta sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
3. Pada posita 6 sebelumnya tertulis bahwa, setelah memiliki keturunan dan Tergugat menceraikan isteri pertamanya, Penggugat dan Tergugat memutuskan melangsungkan Sidang Isbat Nikah di hadapan Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bandung Barat, dengan memenuhi rukun dan syarat nikah pada 21 Februari 2017, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] dengan tujuan untuk masa depan sang buah hati (anak) menjadi posita 6 yang berbunyi bahwa, setelah Tergugat memiliki keturunan dengan Penggugat, Tergugat pada tahun 2016 kemudian menceraikan isteri pertamanya dan posita 7 yang berbunyi bahwa setelah perceraian Tergugat tersebut berkekuatan hukum tetap, Penggugat dan Tergugat memutuskan melangsungkan Sidang Isbat Nikah di hadapan Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bandung Barat, dengan memenuhi rukun dan syarat nikah pada 21 Februari 2017, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] dengan tujuan untuk masa depan sang buah hati (anak);

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan keterangannya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 21 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kota Cimahi, di depan sidang mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di daerah Yogyakarta;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat merasa tertipu dengan status Tergugat sebelumnya yang ternyata Tergugat bukan seorang bujang dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2696/Pdt.G/2024/PA.Nph



- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2020 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2.

[REDACTED], Kabupaten Purwakarta, di depan sidang mengaku sebagai bibi Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di daerah Yogyakarta;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat merasa tertipu dengan status Tergugat yang ternyata bukan bujang dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 karena Penggugat pergi dari rumah bersama dan selama



berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bandung Barat, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngamprah.

Menimbang, oleh karena Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui e-court, maka pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2696/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jis. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Ngamprah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2696/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis hakim berpendapat sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik itu secara lahir, maupun batin kepada Penggugat setelah sidang Isbat dilakukan, Tergugat sering melakukan banyak kebohongan kepada Penggugat, Tergugat melakukan perselingkuhan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), Perilaku kasar terhadap diri Penggugat yang dilakukan oleh ibu Tergugat selama menetap di kediaman milik Tergugat yang berlokasi di Yogyakarta, Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki pemahaman dan pandangan yang sama dalam

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2696/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan mahligai pernikahan yang sesuai dengan syariat agama islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat dengan mencekik leher Penggugat hingga nyaris pingsan, yang akhirnya sejak Februari 2020, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut tidak merubah pokok gugatannya yang dalam hal ini adalah gugatan cerai, dan secara formil telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, maka oleh karena itu, memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, perbaikan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa dengan dapat dijatuhkannya putusan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek, maka Tergugat dinyatakan telah melepaskan haknya, namun karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materil dan sesuai Pasal 163 HIR, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2696/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung (P), telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 144 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2017, serta saksi pertama Penggugat menyatakan ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Penggugat merasa tertipu dengan status Tergugat sebelumnya yang ternyata Tergugat bukan seorang bujang dan Tergugat memiliki wanita idaman lain dan saksi kedua Penggugat menyatakan ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Penggugat merasa tertipu dengan status Tergugat yang ternyata bukan bujang dan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang mana keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri karena Para saksi keduanya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 170, 171, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Para saksi Penggugat juga mengetahui berdasarkan penglihatan serta pengetahuannya sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dan selama berpisah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2696/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak berhubungan selayaknya suami istri yang baik, yang mana keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 170, 171, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti Penggugat di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Penggugat merasa tertipu dengan status Tergugat sebelumnya yang ternyata Tergugat bukan seorang bujang dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada tahun 2020, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama selama sekitar 4 (empat) tahun hingga sekarang dan selama itu keduanya sudah tidak saling mengunjungi, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu fakta suami istri sudah tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2696/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan terdahulu, maka pengadilan berpendapat bahwa kondisi rumah tangga telah masuk pada kategori madlarat (mengandung unsur yang membahayakan), sedangkan setiap madlarat harus dihilangkan, sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak pula boleh membahayakan orang lain."

Menimbang, bahwa kaidah ushul fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim:

الضرر يزال

Artinya: "Sesuatu yang membahayakan (madhorat) harus dihindarkan/dihilangkan."

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebagaimana di dalam bukti (P), oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2696/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Khoirun Nisa, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I. dan Rivaldi Fahlepi, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zenal Mustopa, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Khoirun Nisa, S.H.I, M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2696/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.

Rivaldi Fahlepi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Zenal Mustopa, S.Sy.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2696/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)